



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
DAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TENTANG
FASILITASI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA

NOMOR: 120.23/149/PKS/011.3/2022
NOMOR: 016/TKKSD/DPKP/2022

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (24-05-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. HADI SULISTYO : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Nomor 152, Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. EDI ROMDHONI : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Pongok, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 120/0019/I tanggal 18 Mei 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan di Provinsi Jawa Timur;
2. PIHAK KEDUA adalah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Bahwa untuk meningkatkan kualitas beras medium ke beras premium di tingkat kelompok tani/gapoktan/UPJA, dan meningkatkan ketersediaan benih padi sawah dan padi ladang khususnya ketersediaan benih padi, serta meningkatkan penanganan pemasaran buah unggul local, perlu dilakukan Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor: 120.23/144/KSB/011.3/2022 dan Nomor : 120.23/23/I/2022 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitasi dan Pengembangan Sumber Daya Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam melakukan Fasilitasi dan Pengembangan Sumber Daya Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya Fasilitasi dan Pengembangan Sumber Daya Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 2 OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Fasilitasi Pengembangan Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan di wilayah PARA PIHAK.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Fasilitas Peningkatan kualitas beras medium ke beras premium di tingkat kelompok tani/gapoktan/UPJA;
- b. Fasilitas Penanganan Penangkar Benih Padi Sawah dan Benih Padi Ladang Mendukung Ketersediaan Benih Padi;
- c. Fasilitas Pemasaran Buah Unggul Lokal.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK dalam melaksanakan isi dari Perjanjian Kerja Sama ini harus tunduk dan patuh serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bersifat mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, kecuali mengenai kerahasiaan informasi.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan:
 - a. Pembentukan Tim Bersama;
 - b. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Bersama;
 - c. Pelaksanaan; dan
 - d. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. Mendapatkan informasi tentang potensi pasar domestik dan internasional, serta kebutuhan masyarakat PIHAK KEDUA untuk hasil-hasil produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan bahan pangan lainnya;
 - b. Mendapatkan akses dari PIHAK KEDUA dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :
 - a. Memberikan informasi tentang potensi produksi dan ketersediaan hasil-hasil produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan bahan pangan lainnya kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Menyampaikan informasi kebutuhan masyarakat PIHAK KESATU untuk peningkatan kapabilitas Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;

- c. Memfasilitasi pengembangan produk Pertanian dan Ketahanan Pangan PIHAK KEDUA di wilayah PIHAK KESATU, khususnya dalam rangka Pengembangan Perberasan, Perbenihan Padi dan Pemasaran Buah;
 - d. Memberikan akses kepada PIHAK KEDUA dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, khususnya dalam rangka Pengembangan Perberasan, Perbenihan Padi dan Pemasaran Buah.
- (3) PIHAK KEDUA berhak :
- a. Mendapatkan informasi dari PIHAK KESATU tentang potensi produksi dan ketersediaan hasil-hasil produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan bahan pangan lainnya, khususnya Fasilitas Pengembangan Perberasan, Perbenihan Padi dan Pemasaran Buah;
 - b. Mendapatkan informasi kebutuhan masyarakat PIHAK KESATU untuk peningkatan kapabilitas Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - c. Mendapatkan fasilitas pengembangan produk Pertanian dan Ketahanan Pangan PIHAK KEDUA di wilayah PIHAK KESATU;
 - d. Mendapatkan akses dari PIHAK KESATU dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban :
- a. Memberikan informasi kebutuhan pangan di wilayah PIHAK KEDUA tentang potensi pasar domestik maupun internasional, serta produk kebutuhan masyarakat PIHAK KEDUA untuk hasil-hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan bahan pangan lainnya; khususnya dalam rangka Pengembangan Perberasan, Perbenihan Padi dan Pemasaran Buah;
 - b. Memberikan akses kepada PIHAK KESATU dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibeban kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada diluar kemampuan manusia untuk menghindari kejadian atau peristiwa tersebut.
- (2) Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. peperangan (yang dideklarasikan);
 - b. huru-hara;
 - c. sabotase;
 - d. pemberontakan;
 - e. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya);
 - f. wabah penyakit;
 - g. kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang); dan
 - h. pemogokan umum.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.

- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 10 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
- a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
 - b. tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
 - e. objek Perjanjian Kerja Sama hilang atau musnah;
 - f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - g. wanprestasi.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki.

Pasal 11 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 12 SURAT MENYURAT

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan surat menyurat PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak selaku penanggungjawab Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Pihak-pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Alamat : Jalan Ahmad Yani, Nomor 152, Gayungan,
Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya,
Provinsi Jawa Timur.
Narahubung : Sekretaris Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Timur
Telpon/Fax : (031) 8280110
Email : dipertajatim@gmail.com

PIHAK KEDUA :

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Alamat : Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Jalan Pulau Pongok, Kelurahan Air Itam,
Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Narahubung : Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telpon/Fax : (0717) 439492
Email : tph.dpkpbabel@gmail.com

- (3) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak perlu melakukan perubahan maupun *addendum* terhadap dokumen Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari Pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



EDI ROMDHONI

PIHAK KESATU,



HADI SULISTYO